



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halim Akbar Anas Bin Rokhmad Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Kusuman Raya Rt. 006 / Rw. 003, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Halim Akbar Anas Bin Rokhmad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gerri Endra Jaya, S.H. Advokat pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI SEMARANG KORWIL DEMAK berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk, tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIM AKBAR ANAS Bin ROKHMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Kedua 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALIM AKBAR ANAS Bin ROKHMAD (Alm) dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A51 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 087704562598;
 - 3 (tiga) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat;
 - dua paket satu double tip warna putih dan yang satu tanpa double tip dengan berta keseluruhan $\pm 0,67697$ gram,
 - 4 (empat) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, salah satu di double tip warna putih dengan berta keseluruhan $\pm 0,91131$ gram;
 - urine dalam tube plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dan seringan ringannya setidaknya dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HALIM AKBAR ANAS Bin ROKHMAD (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 09.42 Wib atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Jatikusuman Raya Desa. Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I*, berupa dua paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,44097 gram, berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23600, berupa tiga paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67723 gram, dan berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23408 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. NIDHOM Alias KONDOM (DPO) lewat telepon genggam untuk mengambil dan menerima narkoba jenis sabu di alamat web yang akan dikirimkan oleh sdr. NIDHOM Alias

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDOM (DPO)

- Bahwa setelah menerima alamat tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengambil narkoba jenis sabu di alamat yang telah dikirimkan oleh sdr. NIDHOM Alias KONDOM (DPO);
- Kemudian Saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR dijemput oleh Terdakwa menuju alamat dimana Narkoba jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di belakang ruko yang berada di jalan Jatikusuman Raya Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Selanjutnya sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR langsung mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yang setelah dilakukan penimbangan oleh Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh hasil sebanyak $\pm 9,69$ gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 paket dengan ukuran gram yang berbeda beda;
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR meletakkan paketan narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa tempat/alamat yaitu di daerah Jalan Gebang Sari Catuk Mranggen Demak, Perum batursari asri Mranggen Demak, Disepanjang jalan kauman 1 Mranggen Demak, di Kauman Steak Mranggen Demak, di Tepi jalan gebang sari Catuk Mranggen Demak, Di tepi jalan kauman 1 Mranggen Demak dan Jalan Kauman gang baru jagalan Mranggen Demak;
- Setelah meletakkan paketan tersebut Terdakwa kemudian mengambil gambar tempat dimana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan gambar/fotonya kepada sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo) sebagai laporan;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa kemudian diamankan/ditangkap oleh anggota tim Narkoba Polda Jateng di rumahnya pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekira pukul 17:00 Wib, Jalan Jati Kusuman Raya Rt. 006/Rw. 003, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak serta pada saat anggota tim Narkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dalam penggeledahan anggota Tim Narkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 Buah handphone merk Samsung A51 warna hitam berikut simcardnya, selanjutnya melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan anggota tim narkoba Polda Jateng kemudian menemukan foto alamat narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya anggota tim narkoba Polda Jateng bersama Terdakwa menuju alamat tersebut dan menemukan narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR yaitu:

- a. 3 paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, dua paket satu double tip warna putih dan yang satu tanpa double tip yang ditemukan di alamat di Kauman Steak Jalan Raya Kauman No.114, Jagalan, Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan tempat yang berbeda – beda;
- b. 4 paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, salah satu di double tip warna putih yang ditemukan di alamat di sepanjang Jalan Kauman 1 Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, di tempat yang berbeda-beda, ada yang di dalam Pot bunga dan ada yang di samping rumah warga dan terselip;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menerima upah dari sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo) berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1042 / NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng :
 - a. Barang bukti – 2185/2022/NNF berupa dua paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,44097 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Barang bukti - 2186/2022/NNF berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23600 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti - 2187/2022/NNF berupa tiga paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67723 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Barang bukti - 2188/2022/NNF berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23408 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Barang bukti - 2234/2022/NNF berupa satu buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa HALIM AKBAR ANAS Bin ROKHMAD (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Kauman No.114, Jagalan, Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dan sepanjang Jalan Kauman 1 Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa dua paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,44097 gram, berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23600, berupa tiga paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67723 gram, dan berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23408 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo) lewat telepon genggam untuk mengambil dan menerima narkotika jenis sabu di alamat web yang akan dikirimkan oleh sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo)
- Bahwa setelah menerima alamat tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengambil narkotika jenis sabu di alamat yang telah dikirimkan oleh sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo).
- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR kemudian dijemput oleh Terdakwa menuju alamat dimana Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan. Dan selanjutnya sesampainya di alamat tersebut Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR langsung mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut yang setelah dilakukan penimbangan oleh Terdakwa narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebanyak $\pm 9,69$ gram.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 paket dengan ukuran gram yang berbeda beda
- Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR meletakkan paketan narkotika jenis sabu tersebut ke beberapa tempat yaitu di daerah Jalan Gebang Sari Mranggen Demak, Perum batur sari asri Mranggen Demak, Disepanjang jalan kauman 1 Mranggen Demak, di Kauman Steak Mranggen Demak, di Tepi jalan gebang sari Mranggen Demak, Di tepi jalan kauman 1 Mranggen Demak dan Jalan Kauman gang baru jagalan Mranggen Demak.
- Setelah meletakkan paketan tersebut Terdakwa kemudian mengambil gambar tempat dimana Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dan mengirimkan gambarnya kepada sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo) sebagai laporan;
- Bahwa tidak berapa lama setelah itu Terdakwa kemudian diamankan/ditangkap oleh anggota tim Narkoba Polda Jateng di rumahnya pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekira pukul 17:00 Wib, Jalan Jati

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuman Raya Rt. 006/Rw. 003, Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak serta pada saat anggota tim Narkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dalam penggeledahan anggota Tim Narkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa 1 Buah handphone merk Samsung A51 warna hitam berikut simcardnya, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan anggota tim narkoba Polda Jateng kemudian menemukan foto alamat narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya anggota tim narkoba Polda Jateng bersama Terdakwa menuju alamat tersebut dan menemukan narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR yaitu:

- a. 3 paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, dua paket satu double tip warna putih dan yang satu tanpa double tip yang ditemukan di alamat di Kauman Steak Jalan Raya Kauman No.114, Jagalan, Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak dengan tempat yang berbeda – beda;
- b. 4 paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, salah satu di double tip warna putih yang ditemukan di alamat di sepanjang Jalan Kauman 1 Desa Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, di tempat yang berbeda-beda, ada yang di dalam Pot bunga dan ada yang di samping rumah warga dan terselip;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menerima upah dari sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo) berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1042 / NNF/2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng :
 - a. Barang bukti – 2185/2022/NNF berupa dua paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,44097 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti - 2186/2022/NNF berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23600 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Barang bukti - 2187/2022/NNF berupa tiga paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67723 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Barang bukti - 2188/2022/NNF berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23408 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Barang bukti - 2234/2022/NNF berupa satu buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 ml mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HALIM AKBAR ANAS Bin ROKMAD (Alm) bersama dengan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 9 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jalan Jati Kusuman Raya Rt.006/Rw.003 Desa Mranggen , Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri*, berupa dua paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,44097 gram, berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih serbuk kristal 0,23600, berupa tiga paket plastik klip yang masing – masing dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,67723 gram, dan berupa satu paket plastik klip yang dilakban warna coklat dan diisolasi double tape berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23408 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat petugas dari Res Narkoba Polda Jateng pada hari minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Kusuman Raya Rt.006/Rw.003 Desa Mranggen , Kec. Mranggen, Kab. Demak melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan pengeledahan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa kali sejak dari tahun 2016 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari jumat tanggal 9 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Jati Kusuman Raya Rt.006/Rw.003 Desa Mranggen , Kec. Mranggen, Kab. Demak bersama dengan saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan/ditaruh dalam pipet kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong yang telah diberi air, Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD JAFAR FARID Bin ZAYIT ANWAR menggunakan bong dari botol plastik dengan tutup yang berlubang kemudian diberi sedotan dua buah warna putih dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 kali hisapan
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu ia peroleh dari sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo) sebagai upah setelah mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah sdr. NIDHOM Alias KONDOM (Dpo);
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1042 / NNF / 2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng : Barang bukti - 2234 / 2022 / NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine Terdakwa sebanyak 42 Ml dengan hasil mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Adi Dwiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jafar yang terlebih dahulu ditangkap karena peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jati Kusuman Raya RT.006/ RW.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone A51 warna hitam, dan dari Handphone tersebut Saksi menemukan dari percakapan di Whatsapp adanya foto paket Narkotika jenis Sabu yang sudah diletakkan oleh Terdakwa di tempat yang diperintahkan, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket Sabu di bungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat, 3 (tiga) paket Sabu dibungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat dan didobel tip warna putih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh bersama Sdr. Muhammad Jafaar dari Sdr. Nidhom Alias Kondom;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau setiap dirinya mengantar Sabu pesanan Nidhom Alias Kondom selalu mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Adi Dwiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Supriyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan tersebut berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jafar yang terlebih dahulu ditangkap karena peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jati Kusuman Raya RT.006/ RW.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone A51 warna hitam, dan dari Handphone tersebut Saksi menemukan dari percakapan di Whatsapp adanya foto paket Narkotika jenis Sabu yang sudah diletakkan oleh Terdakwa di tempat yang diperintahkan, selanjutnya Saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket Sabu di bungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat, 3 (tiga) paket Sabu dibungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat dan didobel tip warna putih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh bersama Sdr. Muhammad Jafaar dari Sdr. Nidhom Alias Kondom;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau setiap dirinya mengantar Sabu pesanan Nidhom Alias Kondom selalu mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak membenarkan keterangan Saksi;

3. **Muhammad Jafar Farid Bin Zayit Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian berkat ditemukannya Narkotika jenis Sabu dari penguasaan Saksi;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 15.30 WIB, tepatnya dibengkel las yang berada di Jl. Kauman Gang Baru RT.002 RW.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang bekerja di bengkel las;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip kecil didalam bekas bungkus rokok VIPER, dan 2 (dua) paket Sabu di dalam plastik klip kecil di lakban warna coklat yang berada di sebelah saku sebelah kiri celana kolor pendek warna biru dongker yang Saksi pakai, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, kemudian kembali mengamankan 2 (dua) paket Sabu dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip kecil dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa Saksi mengaku Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh bersama Sdr. Halim Akbar, tetapi Sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Nidhom Alias Kondom;
- Bahwa tujuan Saksi mengantar Sabu pesanan Nidhom Alias Kondom karena selalu mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Sabu;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan Sabu sejak akhir Tahun 2016, dan terakhir menggunakan Sabu pada bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk memiliki Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah menjalani pidana rehabilitasi karena melakukan tindak pidana peyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Jafar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa Jl. Jati Kusuman Raya RT.006/ RT.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Sabu didalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, 4 (empat) paket Sabu didalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A51 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Paket Sabu tersebut berasal dari Sdr. Nidhom Alias Kondom;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengantar Sabu pesanan Nidhom Alias Kondom karena selalu mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menjalani pidana rehabilitasi karena melakukan tindak pidana peyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A51 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 087704562598;
2. 3 (tiga) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat;
3. dua paket satu double tip warna putih dan yang satu tanpa double tip dengan berta keseluruhan $\pm 0,67697$ gram,
4. 4 (empat) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, salah satu di double tip warna putih dengan berta keseluruhan $\pm 0,91131$ gram;
5. urine dalam tube plastik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro (petugas kepolisian dari Polda Jateng) terkait ditemukannya beberapa paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jati Kusuman Raya RT.006/ RT.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa benar Saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkat keterangan yang diberikan oleh Saksi Muhammad Jafar, terkait paket Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaannya diperoleh bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar disaat Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro melakukan penangkapan, saksi-saksi petugas kepolisian tersebut berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone A51 warna hitam, dan dari Handphone tersebut Saksi-saksi petugas kepolisian menemukan percakapan di Whatsapp adanya foto paket Narkotika jenis Sabu yang sudah diletakkan oleh Terdakwa di tempat yang diperintahkan kepadanya, selanjutnya Saksi-saksi petugas kepolisian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk



- berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket Sabu di bungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat, 3 (tiga) paket Sabu dibungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat dan didobel tip warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut diperoleh bersama Saksi Muhammad Jafar, tetapi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik dari Sdr. Nidhom Alias Kondom yang saat ini masih menjadi daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa mengantar Narkotika jenis Sabu pesanan Nidhom Alias Kondom karena setiap selesai mengantar paket pesanan sampai tujuan, Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu yang bisa Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Sabu sejak akhir Tahun 2016, dan terakhir menggunakan Sabu pada bulan April 2022 bersama Saksi Muhammad Jafar;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Halim Akbar Anas Bin Rokhmad Alm, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu para Saksi juga telah membenarkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kesatu harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro (petugas kepolisian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada Jl. Jati Kusuman Raya RT.006/ RT.003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro (petugas kepolisian) berkat keterangan yang telah diberikan oleh Saksi Muhammad Jafar terkait barang bukti paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian dari penguasaan Saksi Muhammad Jafar, yang mana menurut keterangan Saksi Muhammad Jafar bahwa paket Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh bersama dengan Terdakwa dari perintah Sdr. Nidhom Alias Kondom;



Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwianto (petugas kepolisian dari Polda Jateng) pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone A51 warna hitam, dan dari Handphone tersebut Saksi-saksi petugas kepolisian menemukan percakapan di Whatsapp adanya foto paket Narkotika jenis Sabu yang sudah diletakkan oleh Terdakwa di tempat yang diperintahkan oleh Sdr Nidhom Alias Kondom, selanjutnya Saksi-saksi petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket Sabu di bungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat, 3 (tiga) paket Sabu dibungkus plastic klip kecil diisolasi warna coklat dan didobel tip warna putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi-saksi petugas kepolisian, diketahui bahwa seluruh paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. Nidhom Alias Kondom, yang sebelumnya telah Terdakwa paketi menjadi paket Narkotika jenis Sabu tersebut dalam ukuran kecil yaitu 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diketahui berupa Narkotika jenis sabu, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1041/NNF/2022, tanggal 25 April 2022, yang telah menyimpulkan bahwa benar dari beberapa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa tersebut, adalah benar positif mengandung Metamfetamina/ sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi-saksi petugas kepolisian dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Sabu. Sedangkan dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Nidhom Alias Kondom, dan dikarenakan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu. Apalagi tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub



unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut 1 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/ orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup, selain itu perbuatan yang dilakukan tersebut harus dilakukan dengan adanya sifat kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa metamfetamina/ sabu termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro (petugas kepolisian), terkait ditemukannya Narkotika jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah diamankan oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro (petugas kepolisian), dan dari penguasaan Terdakwa tersebut telah diakui oleh Terdakwa milik dari orang yang disebut Sdr. Nidhom Alias Kondom, dan dari barang bukti berupa paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa mendapat perintah untuk diambil dan diantarkan ke tempat yang diminta oleh Sdr. Nidhom Alias Kondom;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa tujuan dirinya mengikuti perintah Sdr. Nidhom Alias Kondom adalah karena Terdakwa dijanjikan keuntungan bisa menggunakan Narkotika jenis Sabu;



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti paket Narkotika jenis Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah benar milik Sdr. Nidham Alias Kondom, sedangkan tugas Terdakwa adalah menerima pesan/ perintah dari Sdr. Nidham Alias Kondom baik itu untuk mengambil paket Narkotika, membuatnya dalam paket kecil, lalu mengirimkannya kembali ke tempat/ alamat yang diperintahkan oleh Sdr. Nidham Alias Kondom, sedangkan dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu yang bisa untuk dipergunakan oleh Terdakwa, sebagaimana dibenarkan bukti berupa hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis Sabu, namun oleh karena Terdakwa terbukti mendapatkan paket Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan sendiri dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka yang harus dibuktikan bukan hanya penyalahgunaannya saja tetapi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I juga harus juga dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga tersebut diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan Unsur Ad.2 dan Unsur Ad.3 diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mengakui kalau dirinya bersama Saksi Muhammad Jafar ditangkap oleh petugas kepolisian karena kepemilikan Narkoba jenis Sabu, yang berada dalam penguasaannya, sedangkan diketahui bahwa Narkoba jenis Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa maupun Saksi Muhammad Jafar berasal dari Sdr. Nidhom Alias Kondom;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar bersama-sama menerima perintah dari Sdr. Nidham Alias Kondom untuk mengambil paket Narkoba jenis Sabu, yang kemudian membuat paket Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, yang selanjutnya dari paket yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar, kemudian diantar ke alamat atau tempat yang diperintahkan oleh Sdr. Nidhom Alias Kondom. Sedangkan setiap Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar menyelesaikan tugasnya baik Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar mendapat keuntungan berupa mendapat paket Narkoba jenis Sabu yang khusus untuk dipergunakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar tidak terbukti dalam persidangan. Namun dengan adanya keterangan dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar yang membenarkan bahwa Sdr. Nidhom Alias Kondom adalah pemilik dari Narkoba jenis Sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa belum tertangkap, sedangkan untuk transaksi jual beli Narkoba yang sebenarnya terhadap paket-paket yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Sdr. Nidhom Alias Kondom dengan para pembeli, dan peran Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar hanya sebatas menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu, dan juga membantu untuk membuat paket-paket Narkoba jenis Sabu yang akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan terhadap setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Halim Akbar Anas Bin Rokhmad Alm, yang mana pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu para Saksi juga telah membenarkan dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud. Apalagi selama persidangan berlangsung, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 1 poin 15 menegaskan penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa seorang penyalah guna Narkotika yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dakwaan kesatu primair pada pokoknya telah membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supriyadi dan Saksi Adi Dwiantoro (petugas kepolisian), terkait ditemukannya beberapa paket Narkotika jenis Sabu dari penguasaan Terdakwa, yang diketahui dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatannya tersebut dilakukan bersama Saksi Muhammad Jafar. Sedangkan paket Narkotika jenis Sabu yang telah ditemukan dari Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Jafar milik dari Sdr. Nidhom Alias Kondom, dan hal tersebut dibuktikan dari pengakuan Terdakwa dan percakapan antara Terdakwa, Saksi Muhammad Jafar dengan Sdr. Nidhom Alias Kondom sebagaimana ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian dari barang bukti Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menyatakan kalau dirinya sudah mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak Tahun 2016, dan terakhir menggunakan terakhir bersama Saksi Muhamamd Jafar pada Bulan April 2022 yaitu sebelum penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1042/NNF/2022, tanggal 26 April 2022, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urine yang diperoleh dari Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa urine Terdakwa reaktif mengandung Metamfetamina/ sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan perbuatan tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi petugas kepolisian. Selain itu juga dari keterangan Terdakwa dan surat keterangan tertanggal 16 April 2022 yang dibuat oleh Panti Rehabilitasi Sosial Yayasan Maunatul Mubarak (terlampir dalam BAP Penyidik kepolisian) pada pokoknya telah membuktikan kebenaran fakta persidangan bahwa Terdakwa sudah pernah direhabilitasi dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar hukuman diringankan, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa permohonan yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan, mengingat bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi karena dipidana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sehingga dikaitkan dengan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah untuk mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu yang peruntukannya untuk digunakan Terdakwa sendiri, namun hal tersebut tidak serta merta menghapus perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut diatas sangat tepat bagi Majelis Hakim membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang terpenuhi adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sangat adil kiranya apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, sehingga pembelaan yang inti pokoknya memohon untuk diringankan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, dua paket satu double tip warna putih dan yang satu tanpa double tip dengan berta keseluruhan $\pm 0,67697$ gram;
- 4 (empat) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, salah satu di double tip warna putih dengan berta keseluruhan $\pm 0,91131$ gram;
- urine dalam tube plastik;

Seluruh barang bukti telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Urine dalam Tube merupakan hasil pemeriksaan urin dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A51 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 087704562598, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika yang ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa masih muda yang dimungkinkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halim Akbar Anas Bin Rokhmad Alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat;
 - 2 (dua) paket satu double tip warna putih dan yang satu tanpa double tip dengan berta keseluruhan $\pm 0,67697$ gram;
 - 4 (empat) paket sabu di dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna coklat, salah satu di double tip warna putih dengan berta keseluruhan $\pm 0,91131$ gram;
 - urine dalam tube plastik ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A51 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor WA 087704562598;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)